



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 68/B.III/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM SERTIFIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses permodalan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, serta Nelayan, perlu meningkatkan Status Hak Atas Tanah yang dimilikinya melalui Kegiatan Sertifikasi Tanah Lintas Sektoral;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektoral Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
3. Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 3/SKB-500/III/2010, Nomor : II/SKB/DEP.3/III/2010, Nomor : 04/Kpts/OT.160/B/3/2010, dan Nomor : 001/DJPT/Dep KP/KB/2010 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, untuk peningkatan Akses Permodalan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TANTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM SERTIFIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektor Provinsi Lampung Tahun 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi perencanaan, serta pelaksanaan program dengan instansi terkait di lingkungan provinsi wilayah kerjanya;
 - b. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pada Pokja Kabupaten/Kota baik fisik maupun keuangan;
 - c. melakukan bimbingan/konsultasi teknis pelaksanaan program di Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektor; dan
 - e. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program Sertifikasi Lintas Sektor kepada Pokja Lintas Sektor ke Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing- masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/ 68 /B.III/HK/2011

TANGGAL : 14 - 2 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM SERTIFIKASI TANAH
LINTAS SEKTORAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	400.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBN Tahun 2011 pada DIPA Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011
2.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Wakil Ketua	350.000,-	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Sekretaris	300.000,-	
4.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	Anggota	250.000,-	
5.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
6.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
7.	Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.